



Cek Turnitin Sampah



saya 14 Nov



kepada turnitin2 ▾

Hukum_1312100215_Nita Dewi Pratiwi

bukti bayar nita
dewi.pdf



PDF

Hukum_1312100215_
Nita Dewi Pratiwi .d...



Dokumen



Fakultas Hukum Turnitin 15 Nov

sertakan bukti bayar terbaru Pada Kam, 14 Nov 2024 pukul 21.37 Nita Dew...



saya 15 Nov

mohon maaf pak bu, saya kemarin keliru alamat email fakultas lain dan bar...



Fakultas Hukum Turnitin 15 Nov



kepada saya ▲

Dari Fakultas Hukum Turnitin turnitin2@untag-sby.ac.id

Kepada Nita Dewi Pratiwi dewipratiwinita@gmail.com

Tanggal 15 Nov 2024, 02.00



Enkripsi standar (TLS)

Pelajari lebih lanjut



PERTANGGUNGJAWA
BAN PIDANA BAGI P...



PDF

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PRAKTIK SWINGER

by Nita Dewi Pratiwi

Submission date: 15-Nov-2024 01:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 2519672033

File name: Hukum_1312100215_Nita_Dewi_Pratiwi.docx (103.99K)

Word count: 3587

Character count: 23998

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PRAKTIK SWINGER

Nita Dewi Pratiwi, Adianto Mardijono
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
Email : dewipratiwinita@gmail.com
adianto@untag-sby.ac.id

Abstrak

Fenomena penyimpangan seksual seperti praktik tukar pasangan menjadi isu kontroversial di Indonesia, di mana norma agama dan moralitas sangat dijunjung tinggi. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur atau memberi sanksi bagi pelaku praktik ini, yang walaupun dilakukan atas persetujuan bersama, dianggap melanggar norma kesusilaan. Metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif, dengan pendekatan Perppu dan konseptual untuk memahami dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tukar pasangan. Studi ini menemukan bahwa, meskipun belum ada aturan khusus dalam KUHP yang mengatur praktik tukar pasangan, pelaku masih bisa dijerat melalui pasal-pasal terkait kesusilaan dan pornografi, terutama jika aktivitas tersebut dipublikasikan atau difasilitasi secara terbuka. Tantangan utama penegakan hukum terhadap praktik ini adalah sifatnya yang tertutup dan ketergantungan pada laporan masyarakat. Diharapkan bahwa dengan adanya regulasi yang lebih jelas serta edukasi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat, perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan dapat ditekan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyimpangan Seksual, Tukar Pasangan

Abstract

The phenomenon of sexual deviations such as swinger practices has become a controversial issue in Indonesia, where religious norms and morality are highly upheld. This study examines how Indonesian criminal law addresses or sanctions individuals

engaged in this practice, which, although consensual, is deemed to violate moral norms. The research employs a normative juridical method, utilizing legislative and conceptual approaches to understand the legal basis for criminal liability regarding swinger practices. Findings indicate that, although there are no specific provisions in the Indonesian Criminal Code addressing swingers, individuals may still be prosecuted through existing provisions on decency and pornography, especially if the activity is publicized or openly facilitated. The primary challenges in law enforcement are the clandestine nature of this practice and reliance on public reports. It is expected that with clearer regulations and government and community-based education, behaviors that contradict social norms can be mitigated.

Keywords : Criminal Responsibility, Sexual Deviation, Swinger

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyimpangan seksual adalah sejenis perilaku menyimpang karena bertentangan dengan standar yang diterima. Ini juga dapat dilihat sebagai tindakan yang mengabaikan nilai-nilai dan konvensi yang bertentangan atau bertentangan dengan peraturan hukum (Sulistiani 2016).

Praktik *swinger* ini bertolak belakang dengan nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan yang dipegang teguh oleh mayoritas masyarakat. Hal ini karena praktik *swinger* termasuk dalam kategori penyimpangan seksual, yang biasanya tidak dapat diterima oleh norma-norma yang ada. Oleh karena itu, partisipasi dalam praktik ini dapat menimbulkan berbagai sanksi sosial, seperti pengucilan dari kelompok sosial, munculnya stigma negatif terhadap individu yang terlibat, serta penolakan dari lingkungan sekitar. Dengan kata lain, masyarakat cenderung memandang negatif terhadap praktik ini, yang dapat berakhir pada dampak sosial yang merugikan bagi individu yang terlibat.

Salah satu dampak utama dari praktik *swinger* adalah meningkatkan tingkat kecemasan dan stres. Pelaku sering kali menghadapi ketakutan akan kehamilan yang tidak diharapkan atau penularan infeksi seksual menular (IMS) seperti HIV/AIDS, klamidia, dan gonore (Anonim 2020). Banyak individu yang

terlibat dalam praktik *swinger* merasakan penyesalan atau rasa bersalah setelah melakukan aktivitas tersebut, terutama jika nilai-nilai moral atau agama mereka bertentangan dengan perilaku ini. Penelitian menunjukkan bahwa perasaan tersebut dapat memicu gangguan emosional, seperti depresi dan rendahnya kepercayaan diri (Aditya Diveranta 2020).

Ada berbagai faktor yang bisa memotivasi seseorang untuk menjalankan penyimpangan seksual, yang secara umum bisa dibagi jadi faktor psikologis dan ekonomi. Faktor psikologis sering kali berkaitan dengan pelaku yang memiliki gairah seksual berlebihan, yang mungkin disebabkan oleh kecanduan menonton video porno (Nur Luthfiah 2022) atau kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi dalam hubungan, sehingga pelaku mencari pelampiasan dengan mencari korban.

Di sisi lain, faktor ekonomi juga bisa menjadi pendorong, di mana seseorang merasa terpaksa melakukan tindakan asusila demi mendapatkan uang atau keuntungan materi dari perbuatannya tersebut (Yani and others 2020). Kedua faktor ini, baik psikologis maupun ekonomis, menunjukkan keterkaitan di balik alasan mengapa seseorang dapat terjerumus dalam perilaku kejahatan penyimpangan seksual seperti *swinger*.

Dalam beberapa kasus di Indonesia, praktik *swinger* menjadi perbincangan publik, terutama saat pihak berwenang berhasil membongkar aktivitas ini yang sering kali difasilitasi melalui media sosial. Beberapa kasus di Surabaya dan Malang, di mana pelaku kegiatan ini melalui grup WhatsApp dan mengajak para pasangan suami istri untuk bertukar pasangan, menciptakan kekhawatiran akan perkembangan perilaku menyimpang ini di masyarakat.

Pihak aparat penegak hukum seperti polisi dalam kasus-kasus tersebut sering kali menetapkan tersangka dari pihak yang memfasilitasi, meski sulit menjerat para pelaku lain yang secara sukarela terlibat. Hal ini menjadi cerminan dari adanya kekosongan hukum dalam penanganan praktik tersebut, yang akhirnya menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menindak secara tegas semua pelaku yang terlibat.

Praktik *swinger* sering dianggap sebagai jenis kejahatan tanpa korban karena tidak ada pihak lain yang secara langsung dirugikan. Aktivitas ini, termasuk negosiasi, komunikasi, kesepakatan, dan pelaksanaannya, tidak

mengganggu ketertiban umum (Muchammad Fajar Ramadhan 2023). Pencarian pasangan untuk *swinger* serta pelaksanaan kegiatan *swinger* biasanya dilakukan melalui media sosial dan di tempat-tempat yang tidak bersifat publik. Namun, setiap bentuk kejahatan pasti mengandung unsur kerugian. Dalam kasus ini, kerugian tidak dialami oleh pihak luar, tetapi oleh para pelaku praktik *swinger* sendiri. Dampak negatif yang mereka alami dapat berupa perubahan mental, psikologis, hingga masalah kesehatan akibat dari aktivitas seksual bebas.

Meskipun dalam KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023 mengatur tentang tindak pidana asusila, belum ada peraturan yang secara khusus mengelola mengenai praktik *swinger*. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang mengakibatkan sulitnya menjerat pelaku *swinger* dalam aturan yang ada. Sebab itu, penting untuk menganalisa lebih lanjut bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan pada pelaku *swinger* dalam konteks hukum Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, sudah jelas bahwa adanya kekosongan hukum mengenai praktik *swinger* ini. Dengan ini perlu adanya pengaturan hukum di Indonesia yang secara jelas dan tegas dalam mengatur mengenai pelaku tindak pidana penyimpangan seksual dalam praktik *swinger* untuk mengendalikan dan membatasi perkembangan praktik-praktik semacam ini demi menjaga kesejahteraan dan kelangsungan moralitas di tengah masyarakat. Dengan demikian maka timbul pertanyaan yang dapat dirumuskan pada analisis ini ialah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyimpangan seksual tukar pasangan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada analisis ini adalah metode yuridis normatif, yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap nilai-nilai hukum yang relevan terkait pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum bagi korban dalam kasus tindak pidana *swinger*. Pendekatan yuridis normatif ini mengikutsertakan analisa pada aturan Perppu, doktrin hukum, serta putusan

pengadilan yang berlaku untuk memahami dasar hukum yang mengatur dan mengkaji potensi penerapan hukuman bagi pelaku *swinger* di Indonesia.

Analisis ini memakai pendekatan *statute approach* dengan menelaah aturan-aturan dalam KUHP serta peraturan lainnya yang berpotensi mengelola tindak pidana yang terkait dengan *swinger*, seperti hukum yang melindungi kesusilaan publik dan korban yang dipaksa terlibat. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga diterapkan untuk memahami konsep hukum pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana dan perlindungan korban.

Data sekunder dari literatur, jurnal hukum, dan artikel ilmiah digunakan untuk mendukung analisis, sehingga dapat menghasilkan argumentasi yang mendalam terkait pemaknaan norma hukum. Hasilnya diinginkan bisa memberi rekomendasi berkaitan perlindungan hukum dan sanksi yang efektif bagi praktik *swinger* relevan dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Tukar Pasangan

Praktik tukar pasangan suami istri atau biasa disebut *swinger* termasuk praktik yang melanggar ketentuan hukum pidana terhadap kesusilaan. Praktik tukar pasangan atau *swinger* ini biasanya dijalankan oleh pasangan yang sudah berhubungan cukup lama. Selain itu, koneksi mereka sangat stabil dan terbuka. Ketika pasangan terlibat dalam kegiatan ini, mereka cenderung bereksperimen dengan hubungan seksual mereka. (Satria Aji Purwoko 2023)

Kegiatan ini mesti sifatnya konsensual, berarti semua hal yang dijalankan di dalamnya sudah disepakati oleh seluruh pihak yang berhubungan. Praktik ini sering kali dilakukan oleh pasangan yang merasa bosan dalam hubungan mereka dan mencari variasi atau kepuasan seksual di luar hubungan utama mereka. (Satria Aji Purwoko 2023)

Hukum pidana mengatur kegiatan yang melanggar hukum, yang secara inheren merupakan bagian dari *Rechtdelicten* dan *Wetsdelicten*, dan karenanya merupakan pelanggaran hukum. Baik *wetsdelicten* dan *rechtsdelicten* adalah

pelanggaran hukum; Yang pertama mengacu pada perilaku yang dilarang karena tidak adil sejak awal.

Norma-norma agama dan moralitas adalah sumber umum untuk tindakan yang membentuk *Rechtdelicten*. Menurut akun ini, mereka yang terlibat dalam perdagangan *swinger* melakukan kejahatan ketika mereka melakukannya. Praktik *swinger* dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi beberapa unsur perbuatan pidana. Untuk melihat apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas praktik *swinger* tersebut.

Perbuatan pidana (*Strafbaarfeit*) mempunyai kandungan beberapa unsur, yaitu:

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijke handeling*), yang dimaksudkan dengan *handeling* adalah baik “*een doen*” (melaksanakan suatu hal) ataupun “*een nalaten*” (melalaikan);

Maksud dari unsur ini dalam praktik *swinger* adalah ada tindakan yang dilakukan oleh manusia, seperti hubungan seksual dengan pasangan orang lain secara sukarela. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kelalaian hal kewajiban untuk menghormati hak orang lain seperti paksaan dan tekanan, atau kondisi yang tidak sepenuhnya didasarkan pada persetujuan bebas maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian.

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;

Selanjutnya, jika dalam praktik *swinger* terdapat pelanggaran hukum dan perbuatannya memenuhi unsur pidana bahwa tindakan tersebut dilarang dan diancam hukuman maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Perbuatan itu dijalankan oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*).

Selanjutnya, karena pelaku *swinger* sering kali melakukan praktik tersebut untuk memuaskan fantasi seksual yang tidak terpenuhi dalam hubungan mereka, praktik ini tidak

dapat dijadikan alasan pembenar untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana.

Dalam praktik *swinger* jika tidak ada gangguan kejiwaan, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama jika ada unsur paksaan atau eksploitasi dalam tindakan tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada paksaan, sulit untuk menarik tanggung jawab pidana.

Untuk menentukan apakah seseorang bersalah atas tindakan kriminal, perlu memiliki definisi yang berfungsi tentang kesalahan pidana, seperti yang dinyatakan pada poin ketiga di atas. Pertanggungjawaban pidana mencakup proses pemberian hukuman yang ada pada tindak pidana pada pembuatnya. (Saputra and others 2024)

Selanjutnya, pada saat ini di Indonesia memiliki peraturan khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (berikutnya akan dikatakan UU 12/2022). Menurut Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa eksploitasi termasuk bagian tindak pidana kekerasan seksual.

meskipun dalam pernikahan, tidak menutup kemungkinan salah satu pasangan bisa menjadi korban eksploitasi seksual. Praktik *swinger* dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi seksual jika salah satu pihak, meskipun secara formal menyetujui, tetapi sebenarnya terlibat dalam praktik tersebut karena tekanan atau paksaan. Paksaan yang dimaksud di sini bukan hanya paksaan fisik, tetapi juga paksaan emosional atau situasi tertentu yang membatasi kebebasan individu untuk memilih. Eksploitasi seksual dapat berupa pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, atau pengambilan organ tubuh.

Dalam hukum pidana, eksploitasi seksual mencakup pemanfaatan bahaya seseorang untuk tujuan seksual. Oleh karena itu, persetujuan yang diberikan dalam kondisi terpaksa, di mana pihak yang terlibat tidak memiliki kebebasan penuh untuk memilih, tidak dapat dianggap sah secara hukum. Kondisi ini mengarah pada situasi di mana seseorang merasa terpaksa melakukan tindakan yang sebenarnya tidak diinginkan atau tidak disetujui dengan sepenuh hati.

Contoh dalam praktik *swinger* ini adalah jika seorang suami memaksa istrinya untuk terlibat dalam praktik *swinger* dengan ancaman, atau karena istri dalam posisi tidak berdaya atau bergantung secara ekonomi, maka tindakan suami tersebut bisa disalahgunakan sebagai eksploitasi seksual. Sang suami memanfaatkan ketidakberdayaan istri untuk mendapatkan keuntungan seksual, baik bagi dirinya sendiri atau orang lain bisa dijerat dengan Pasal 12 UU 1/2022.

Selanjutnya, meskipun UU 12/2022 yang secara tegas mengatur tentang eksploitasi seksual tetapi dalam konteks *swinger* kurang relevan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa UU 12/2022 lebih menitikberatkan pada kekerasan atau pemaksaan seksual yang bersifat langsung dan eksplisit, sedangkan dalam praktik *swinger*, meskipun salah satu pihak merasa terpaksa, bentuk paksaan yang cenderung bersifat emosional atau sosial, bukan kekerasan fisik atau ancaman yang terang-terangan yang tidak selalu terdapat bukti paksaan untuk dibuktikan secara hukum.

Menurut KUHP lama yaitu UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP mengenai kesucilaan terdapat dalam Pasal 284 tentang perzinahan. Perbuatan yang dianggap sebagai perzinahan ialah hubungan seksual yang dijalankan oleh seorang pria dan seorang wanita di mana salah satu atau keduanya sudah terikat pernikahan. Jika hubungan tersebut terjadi antara dua orang yang tidak terikat pernikahan dengan orang lain, maka tidak dianggap sebagai perzinahan.

Pada intinya, Pasal 284 KUHP berfokus pada tindak pidana perzinahan, yang terjadi ketika salah satu pasangan yang terikat perkawinan melaksanakan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangannya tanpa izin dari suami atau istri dan persetubuhan harus dijalankan atas dasar suka sama suka, tanpa terdapatnya paksaan dari salah satu pihak.

Menurut Pasal 284 KUHP, pengaduan mutlak atas tindak pidana perzinahan ditentukan oleh tidak adanya pengaduan dari pasangan yang dirugikan mengenai adanya perzinahan yang dilakukan oleh pasangannya. Akibatnya, proses hukum tidak dapat dimulai. (Riyanto 2024)

Seiring berkembangnya jaman dan hukum yang hidup dimasyarakat tentu sangat dinamis, begitu pula terkait KUHP yang mengalami pembaharuan

hukum dan salah satunya terkait pasal soal perzinaan yang dalam KUHP lama ada dalam pasal 284 kemudian berubah dalam KUHP baru dalam pasal 411 UU 1/2023 yang merubah bukan hanya redaksinya saja akan tetapi makna dari pasal perzinaan tersebut yang mengalami pergeseran esensi. (Hadziq 2019)

Jika Pasal 284 KUHP memberikan celah bagi orang yang belum menikah untuk dapat melakukan perzinahan. Dengan kata lain, pria atau wanita yang belum menikah tidak tercakup dalam peraturan ini, sehingga efek yang timbul adalah banyak kasus pergaulan bebas atau hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. (Hadziq 2019)

Pasal 411 UU 1/2023 hampir sama dengan pasal 284 KUHP, hanya saja objeknya bukan hanya yang terikat perkawinan saja, bagi yang tidak terikat perkawinan pun bisa terkena pasal perzinaan ini.

Selain itu, meskipun memenuhi persyaratan pada ayat (1), akan sulit untuk menuntut tindakan pertukaran pasangan karena pasal ini merupakan pelanggaran material, dan pelanggaran material adalah pelanggaran yang berpusat pada konsekuensinya. Oleh karena itu, Pasal 411 UU 1/2023 menekankan kerugian keluarga yang diakibatkan oleh perzinahan, sehingga penuntutan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan sebagaimana pada ayat (2). Meskipun demikian, penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran pengaduan, seperti perzinahan, masih dapat dilakukan. (Saputra and others 2024)

Dalam konteks *swinger*, penegakan hukum terhadap praktik ini bergantung pada aduan pihak yang terlibat secara langsung dalam hubungan tersebut. Adanya pengaduan, jika merujuk pada Pasal 284 KUHP, hanya dapat diajukan oleh suami atau istri yang terikat perkawinan dan merasa dirugikan. Namun, dengan adanya pembaruan hukum pidana dalam Pasal 411 UU 1/2023, pengaduan yang sebelumnya hanya dapat diajukan oleh suami atau istri, kini juga dapat diajukan oleh orang tua atau anak bagi individu yang tidak terikat perkawinan yang merasa dirugikan atas perzinahan tersebut.

Tantangan muncul dalam menentukan siapa yang dirugikan dalam praktik *swinger*, karena umumnya melibatkan kesepakatan bersama antara pasangan tanpa unsur paksaan atau eksploitasi. (Gupta and others 2024)

Pasangan *swinger* biasanya melakukan hubungan secara sukarela, sehingga sulit untuk menentukan pihak yang benar-benar dirugikan. Selain itu, anggapan bahwa *swinger* otomatis sama dengan perzinahan juga menimbulkan kontroversi, terutama jika dilakukan dengan transparansi dan kesepakatan. Dalam beberapa kasus, praktik ini bahkan dapat memperkuat ikatan emosional dan keintiman antara pasangan, bukan merusaknya. (Kelberga and Martinsone 2021)

Oleh karena itu, untuk mengategorikan *swinger* sebagai perzinahan di bawah ketentuan Pasal 411 UU 1/2023 akan problematis, karena gagal mempertimbangkan sifat sukarela dari aktivitas tersebut dan absennya tipu muslihat atau pelanggaran janji pernikahan. (Fuadi Isnawan 2024)

Apabila merujuk pada Pasal 420 UU 1/2023 tentang memudahkan percabulan dan merupakan salah satu aturan terkait tindak pidana memudahkan perbuatan cabul terkait kata “memudahkan” maka, pasal ini merujuk pada fasilitator terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan cabul. Sedangkan jika pada Pasal 421 UU 1/2023 merupakan aturan dengan hukuman tambahan terhadap pelaku apabila praktik tersebut dijadikan kebiasaan atau mata pencaharian.

Fasilitator dalam praktik *swinger* sering kali adalah salah satu suami dari pasangan yang terlibat. Tugasnya mencakup pengaturan waktu dan tempat pertemuan, memesan kamar hotel, memastikan kelancaran acara, serta mengkoordinasikan para peserta hingga terjadinya perilaku penyimpangan seksual dalam aktivitas tersebut.

Berdasarkan Pasal tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. *Swinger* dianggap terjadi ketika terdapat dua atau lebih pasangan suami istri yang terlibat, dan setidaknya salah satu pasangan bertindak sebagai fasilitator, baik sebagai "User" maupun "Buyer". (Muchammad Fajar Ramadhan 2023)

Individu yang berencana untuk bertukar pasangan (*swinger*) juga dapat memenuhi persyaratan Pasal 420 jo 421 UU 1/2023, yang menyatakan bahwa mereka dapat mencari nafkah dengan menyebabkan atau memfasilitasi perbuatan cabul di antara orang lain. Meski untung materi tidak selalu menjadi

tujuan dari tindakan tersebut, jika perbuatan memudahkan perbuatan cabul ini dijalankan lebih dari satu kali, maka bisa diklasifikasikan sebagai kebiasaan.

Pada beberapa kasus *swinger*, pertanggungjawaban pidana hanya bisa dilakukan terhadap pihak yang memfasilitasi perbuatan tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 420 dan 421 UU 1/2023 tentang memudahkan percabulan. Akan tetapi, para pelaku yang terlibat langsung dalam tindakan cabul ini tidak dapat dijerat hukum jika dilakukan atas dasar kesepakatan.

Terkait penegakan hukum terhadap praktik penyimpangan seksual *swinger* sering kali mendapatkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah sifat tertutup dari praktik ini, yang biasanya dilakukan di tempat pribadi atau secara rahasia tanpa sepengetahuan orang lain.

Tantangan lainnya muncul dari aspek pembuktian, karena praktik ini hanya dapat diproses secara hukum jika terdapat bukti atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau dari masyarakat sekitar. Ini berarti bahwa tanpa adanya pengaduan atau bukti yang cukup, tindakan hukum terhadap pelaku praktik *swinger* menjadi sulit dilakukan.

Dengan ini maka perlu adanya aturan khusus yang secara jelas dan tegas mengatur tindak pidana penyimpangan seksual praktik *swinger* ini. Dengan adanya aturan khusus tersebut akan membuat penegakan hukum lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta melindungi masyarakat dari pengaruh negatif yang disebabkan oleh praktik *swinger* tersebut, aturan khusus ini penting untuk menutup celah hukum yang mungkin akan dimanfaatkan oleh para pelaku agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana, sekaligus memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung.

C. KESIMPULAN

Praktik *swinger* di Indonesia dianggap melanggar norma kesusilaan dan hukum, meski dilakukan secara sukarela. Dalam peraturan hukum yang berlaku saat ini, tidak terdapat pasal yang secara spesifik menjerat para pelaku *swinger*. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana sulit diterapkan kepada mereka yang berpartisipasi secara sukarela dalam praktik ini. Penegakan hukum terutama

bergantung pada pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dan adanya bukti. Meskipun praktik *swinger* tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, beberapa ketentuan seperti pasal terkait perzinaan dan kesusilaan dapat digunakan apabila terjadi pelanggaran yang berdampak pada ketertiban umum.

Namun, pengaturan hukum terhadap praktik ini hanya memungkinkan pemberian sanksi pidana kepada individu yang memfasilitasi atau mempermudah terjadinya praktik *swinger*. Pasal 420 dan 421 UU 1/2023 yang memperjelas bahwa pihak yang berperan sebagai fasilitator atau koordinator dalam aktivitas penyimpangan seksual seperti *swinger*, terutama jika dilakukan sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, para pelaku yang hanya berpartisipasi atas dasar kesepakatan bersama tidak dapat dijerat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia saat ini hanya memungkinkan pemidanaan bagi fasilitator dalam praktik *swinger*, sementara partisipan lainnya tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana.

D. SARAN

Dari analisis di atas, beberapa saran yang bisa diberi yaitu:

1. Dikarenakan terdapat terdapatnya kekosongan hukum mengenai praktik *swinger* ini. Dengan ini perlu adanya pengaturan hukum di Indonesia yang secara jelas dan tegas dalam mengatur mengenai pelaku tindak pidana penyimpangan seksual dalam praktik *swinger* untuk mengendalikan dan membatasi perkembangan praktik-praktik semacam ini demi menjaga kesejahteraan dan kelangsungan moralitas di tengah masyarakat.
2. Penanganan korban dan Rehabilitas Pelaku. Bagi individu yang menjadi korban, terutama pasangan yang merasa dirugikan akibat keterlibatan pasangannya dalam praktik *swinger*, perlu ada upaya perlindungan hukum serta pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi mental dan emosional. Di sisi lain, para pelaku juga perlu diberikan program rehabilitasi untuk mendidik mereka mengenai norma-norma kesusilaan yang berlaku.
3. Perlunya edukasi yang melibatkan pemerintah dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga norma kesusilaan. Edukasi yang berkelanjutan di berbagai kalangan akan membantu mencegah dan

mengurangi praktik yang bertentangan dengan nilai budaya dan norma sosial di Indonesia.

4. Pengawasan Media dan Teknologi, mengingat pengaruh media digital, pengawasan yang lebih ketat terhadap penyebaran konten-konten asusila di internet dan media sosial diperlukan. Pemerintah dan platform teknologi bisa bekerja sama untuk memblokir atau membatasi akses terhadap konten yang mempromosikan perilaku yang melanggar kesusilaan, termasuk praktik *swinger*, sehingga dapat meminimalkan penyebarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Diveranta. 2020. 'Swinger Dan Pudarnya Kesetiaan Pada Pasangan' <<https://www.kompas.id/baca/gaya-hidup/2020/08/05/swinger-dan-pudarnya-kesetiaan-pada-pasangan>> [accessed 31 October 2024]
- Anonim. 2020. 'Ini Dampak Seks Bebas Bagi Kesehatan Fisik Dan Mental' <<https://rsud.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/ini-dampak-seks-bebas-bagi-kesehatan-fisik-dan-mental-28>> [accessed 31 October 2024]
- Fuadi Isnawan. 2024. 'Fenomena Swinger Dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia', *Diversi Jurnal Hukum*, 10.1 (Sleman): 1–34 <<https://doi.org/10.32503>>
- Gupta, Shivangi, Mari Tarantino, and Caroline Sanner. 2024. 'A Scoping Review of Research on Polyamory and Consensual Non-Monogamy: Implications for a More Inclusive Family Science', *Journal of Family Theory and Review*, 16.2 (John Wiley and Sons Inc): 151–90 <<https://doi.org/10.1111/jftr.12546>>
- Hadziq, Sahran. 2019. 'Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law', *Jurnal Lex Renaissance*, 4.1: 25 <<https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art2>>
- Kelberga, Anna, and Baiba Martinsone. 2021. 'Differences in Motivation to Engage in Sexual Activity Between People in Monogamous and Non-Monogamous Committed Relationships', *Frontiers in Psychology*, 12 (Frontiers Media S.A.) <<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.753460>>
- Muchammad Fajar Ramadhan. 2023. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Swinging' (Surabaya): 57
- Nur Luthfiyah, Dwi. 2022. 'Hubungan Teman Sebaya Dan Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Di MAN 11 Jakarta': 7
- Riyanto. 2024. 'Analisis Yuridis Tentang Praktik Bertukar Pasangan Suami Istri (Swinging) Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Pembeharuan Hukum Pidana.'

Saputra, Reza Aditya, Uu Idjudin Solihin, and Rohendra Fathammubina. 2024. 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tukar Pasangan (Swinger) Berdasarkan Pasal 296 KUHP', 10.4: 712–20

Satria Aji Purwoko. 2023. 'Mengenal Swinger, Bertukar Pasangan Seks dengan Orang Lain', <https://helohehat.com/seks/seks-aman/swinger-bertukar-pasangan-seks/> <<https://helohehat.com/seks/seks-aman/swinger-bertukar-pasangan-seks/>> [accessed 11 November 2024]

Sulistiani, Siska Lis. 2016. *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.*, Cetakan 1 (Bandung: Nuansa Aulia)

Yani, Lucky Indri, Friska Realita, and Endang Surani. 2020. 'Pengaruh Sosial Ekonomi Dan Peran Keluarga Terhadap Perilaku Seksual Remaja Di Sma Kesatrian 1 Kota Semarang', *LINK*, 16.1 (Poltekkes Kemenkes Semarang): 36–41 <<https://doi.org/10.31983/link.v16i1.5660>>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PRAKTIK SWINGER

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
2	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
3	Okti Nur Hidayah. "Pandangan K.H. Husein Muhammad terhadap Fenomena Perkawinan Anak", <i>As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga</i> , 2023 Publication	<1%
4	core.ac.uk Internet Source	<1%
5	id.scribd.com Internet Source	<1%
6	poongtru.blogspot.com Internet Source	<1%
7	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet Source	<1%
8	duddylarisandi.wordpress.com Internet Source	<1%

<1 %

9

ryem.beautyechiacchiereconstefy.it

Internet Source

<1 %

10

www.canada.ca

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PRAKTIK SWINGER

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14